



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 85 TAHUN 2015  
TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - b. bahwa dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai baik oleh seorang individu maupun kelompok/organisasi tidak bisa lepas dari data dan informasi;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan masih terdapat permasalahan sehingga ketersediaan data tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Data adalah kumpulan fakta dari kenyataan yang berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui perantara.
9. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara, dicatat oleh orang lain.
10. Informasi adalah hasil pengolahan data.
11. Data dan Informasi Bukan Geospasial adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus, dengan tidak memperhatikan aspek keruangan yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
14. Pengelolaan Data dan Informasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, koordinasi dan pembiayaan data dan informasi pembangunan daerah.

15. Pengumpulan Data adalah kegiatan mengumpulkan data dengan menggunakan metode tertentu dan alat tertentu dari sumber data tertentu, baik data primer maupun data sekunder.
16. Pengolahan Data adalah proses mengolah data untuk keperluan pembangunan yang bersifat sistematis dan terencana.
17. Analisis Data adalah upaya mengolah data menjadi informasi.
18. Diseminasi Data dan Informasi adalah penyebaran data dan informasi.
19. Verifikasi Data dan Informasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan informasi.
20. Data dan Informasi yang Dikecualikan adalah data dan informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
21. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
22. Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi bertujuan:

- a. meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
- b. meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan diseminasi data dan informasi pembangunan daerah.

### Pasal 3

Data dan informasi pembangunan bermanfaat untuk:

- a. pengambilan keputusan;
- b. pengembangan organisasi;
- c. peningkatan pelayanan publik; dan
- d. peningkatan kepercayaan publik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan data dan informasi pembangunan terdiri atas:

- a. pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pengolahan data dan informasi pembangunan daerah;
- c. analisis data pembangunan daerah;
- d. diseminasi data dan informasi pembangunan daerah;
- e. waktu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. data dan informasi yang dikecualikan;
- g. tata cara koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- h. Tim Pengelola SIPD;
- i. sumber daya manusia pengelola data dan informasi;
- j. alur data dan informasi pembangunan daerah;
- k. sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
- l. pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- m. evaluasi

#### Pasal 5

(1) Kelompok dan jenis data dan informasi pembangunan terdiri atas:

- a. Kelompok Data Umum meliputi:
  1. Geografi;
  2. Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian);
  3. Demografi;
- b. Sosial Budaya meliputi:
  1. Kesehatan;
  2. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga;
  3. Kesejahteraan Sosial;
  4. Agama;
- c. Sumber daya Alam meliputi:
  1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan;
  2. Pertambangan dan Energi;
  3. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan;
- d. Infrastruktur meliputi:
  1. Perumahan dan Permukiman;
  2. Pekerjaan Umum;
  3. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
  4. Perhubungan dan Transportasi;
- e. Ekonomi meliputi:
  1. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi;
  2. BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah;
- f. Keuangan Daerah meliputi:
  1. Pengelolaan Aset atau Barang Daerah;
  2. Ekspor Produk Domestik Regional Bruto;
  3. Ringkasan APBD;
  4. Dana Perimbangan;
  5. Pinjaman Daerah;
  6. Pajak Daerah;
  7. Retribusi Daerah;

- g. Politik, Hukum dan Keamanan meliputi:
    - 1. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan;
    - 2. Hukum;
    - 3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - h. Insidental meliputi:
    - 1. Bencana Alam;
    - 2. Penyakit Menular;
    - 3. Pencurian Ikan;
    - 4. Kebakaran Hutan;
    - 5. Pencurian dan Penyelundupan Kayu;
    - 6. Prestasi yang diraih Pemerintah Daerah dari setiap SKPD.
- (2) Jenis data dan informasi pembangunan berdasarkan cara penyajiannya/ aplikasi teknologi terdiri atas:
- a. data dan informasi bukan geospasial; dan
  - b. data dan informasi geospasial.

#### BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan urusannya secara periodik.
- (2) Data disajikan secara time series minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan format jenis data disesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan/atau ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Daftar dan format penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan urusannya secara periodik.
- (2) Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah meliputi proses pencatatan, penggandaan, pemeriksaan, pengklasifikasian, penyortiran, penggabungan, pengkalkulasian, perekapitulasian, perbandingan, penyimpanan serta pembuatan dokumen.
- (3) Pengolahan data dan informasi pembangunan perlu dilakukan secara akurat, tepat dan relevan.
- (4) Untuk mendukung pengolahan data dan informasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan sistem informasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB VI  
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Analisis data dan informasi pembangunan daerah dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan urusannya secara periodik.
- (2) Analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan analisis deskriptif.

BAB VII  
DISEMINASI DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Diseminasi data dan informasi pembangunan dapat dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan urusannya serta oleh Bappeda secara periodik.
- (2) Diseminasi data dan informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti buku, website, majalah, surat kabar, leaflet/booklet, film, televisi, radio, papan informasi dan sebagainya.

BAB VIII  
WAKTU PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan setiap tahun mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.
- (2) Pembaharuan pelaporan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan oleh SKPD setiap enam bulan pada tahun berjalan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pembaharuan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan ke Bupati melalui Bappeda.

BAB IX  
DATA DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 11

- (1) Data dan informasi yang dikecualikan merupakan data dan informasi rahasia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan data rahasia melalui uji konsekuensi berdasarkan pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- (3) Pengecualian data dan informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.



- (4) Jangka waktu pengecualian data dan informasi publik tidak bersifat permanen dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi yang dikategorikan dikecualikan, dapat dibentuk tim pertimbangan secara khusus, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, data rahasia dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan status data dan informasi yang ditetapkan sebagai data dan informasi yang dirahasiakan/dikecualikan menjadi status data dan informasi yang terbuka setelah jangka waktu pengecualian berakhir atau setelah ditempuh mekanisme pembatalan penetapan data dan informasi dikecualikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- (8) Data dan informasi yang sudah berakhir jangka waktu pengecualiannya menjadi data/informasi terbuka dan dapat diakses publik sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- (9) Penetapan klasifikasi informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
  - d. Instansi Vertikal di daerah;
  - e. Pemerintah Desa;
  - f. Masyarakat; dan
  - g. para pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan melalui suatu forum, rapat, pertemuan, kerjasama dan/atau media koordinasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Tata cara kerjasama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TIM PENGELOLA SIPD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIPD, Bupati membentuk tim pengelola SIPD Kabupaten.

(2) Tim pengelola SIPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pengarah : Bupati;
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- c. Ketua : Kepala Bappeda;
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi Bappeda;
- e. Bidang-bidang :
  - 1. Bidang Fisik :
    - Koordinator : Kepala Bidang Fisik Bappeda;
    - Anggota :
      1. Unsur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
      2. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
      3. Unsur Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan;
      4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
      5. Unsur Badan Lingkungan Hidup;
      6. Unsur terkait lainnya;
  - 2. Bidang Ekonomi :
    - Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda;
    - Anggota :
      1. Unsur Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
      2. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
      3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      4. Unsur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
      5. Unsur Kantor Ketahanan Pangan;
      6. Unsur terkait lainnya;
  - 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial:
    - Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Bappeda;
    - Anggota :
      1. Unsur Sekretariat Daerah;
      2. Unsur Sekretariat DPRD;
      3. Unsur Inspektorat;
      4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
      5. Unsur Dinas Kesehatan;
      6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
      8. Unsur Dinas Pendapatan;
      9. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      10. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
      11. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
      12. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
      13. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;

14. Unsur Akademi Keperawatan;
15. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Unsur Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
19. Unsur terkait lainnya.

(3) Tim pengelola SIPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Tim Pengelola SIPD bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD;
- b. mengevaluasi data dan informasi SIPD; dan
- c. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan data dan informasi pembangunan.

### BAB XII

#### SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 15

- (1) Pengelola data dan informasi pembangunan setiap urusan harus terdapat di setiap SKPD.
- (2) Personil pengelola data dan informasi pembangunan di setiap SKPD terdiri atas:
  - a. pengumpul dan pengolah dilaksanakan oleh pejabat fungsional umum atau personil lainnya yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;
  - b. penganalisis dilaksanakan oleh:
    1. pejabat eselon IV sesuai dengan kewenangannya untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    2. kepala seksi sesuai dengan kewenangannya untuk Kelurahan;
  - c. verifikator dilaksanakan oleh:
    1. pejabat eselon III sesuai dengan kewenangannya untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    2. sekretaris kelurahan untuk Kelurahan;
  - d. penanggung jawab adalah kepala SKPD.
- (3) Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara umum dilaksanakan oleh Bappeda.

### BAB XIII

#### ALUR DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

#### Pasal 16

- (1) Data dan informasi pembangunan harus dapat mengalir dari sumbernya ke pengguna.

- (2) Data dan informasi pembangunan yang sudah sampai ke pengguna sebelumnya sudah melalui tahapan verifikasi di setiap SKPD dan Bappeda.
- (3) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DATA  
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah perlu memanfaatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, diseminasi dan pendokumentasian.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kendaraan, perangkat dokumentasi, komputer, printer, scanner, software, jaringan telekomunikasi dan informasi dan perangkat lainnya.
- (3) Dalam hal peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah perlu dikembangkan sistem informasi yang terpadu.

BAB XV  
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI  
EVALUASI

Pasal 19

- (1) SKPD melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan data dan informasi sesuai dengan urusannya.
- (2) Bappeda melaksanakan evaluasi secara umum terhadap pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengelolaan data dan informasi pembangunan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap SKPD.

Pasal 21

Pengelolaan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus mulai dipersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarananya pada tahun 2017 di setiap SKPD.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 85

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 85 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

a. Dasar Pemikiran

Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, kemudian dinyatakan pula bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah, serta dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas Informasi pembangunan daerah dan Informasi keuangan daerah.

Ada banyak sumber data yang mengelola data dan informasi untuk kepentingan masing-masing dan banyak pula pemanfaat data dan informasi diluar sumber data yang bersangkutan, serta pentingnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan secara umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat, oleh karena itu perlu adanya integrasi dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi adalah belum jelasnya pengelola data di sumber data yaitu organisasi perangkat daerah (OPD), banyak data yang tidak tersedia di sumber data, kurangnya sumber daya manusia pengelola data, belum adanya standar pengelolaan data di OPD, belum jelasnya alur pengelolaan data dari sumber data sampai dengan pengguna data, perlunya penyelarasan penggunaan data yang terdapat di beberapa sumber namun

jumlahnya berbeda, sumber data tidak hanya OPD tapi dari instansi vertikal di daerah yang merupakan bukan urusan pemerintah daerah. Dengan demikian diperlukannya pengelolaan data yang baik dan terpadu baik secara horizontal maupun vertikal.

Sebagaimana permasalahan tersebut diatas, kondisi pengeloaan data dan informasi di Kabupaten Sumedang belum optimal sehingga perlu adanya kesepakatan untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolan data mulai dari sumber data sampai dengan publikasi/diseminasi data, hal ini memerlukan suatu peraturan mengenai pengelolaan data dan informasi pembangunan di Kabupaten Sumedang.

b. Tujuan

Disusunnya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Sumedang bertujuan:

1. meningkatkan ketersediaan data pembangunan daerah;
2. meningkatkan kualitas data pembangunan daerah;
3. meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan daerah;
4. meningkatkan kualitas pelayanan publikasi data dan informasi.

c. Ruang Lingkup Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Ruang lingkup Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah;
2. Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah;
3. Analisis data dan informasi pembangunan daerah;
4. Diseminasi data dan informasi pembangunan daerah;
5. Waktu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
6. Data rahasia;
7. Tata cara koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
8. Tim Pengelola SIPD;
9. Sumber daya manusia pengelola data dan informasi pembangunan daerah;
10. Alur data dan informasi pembangunan daerah;
11. Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
12. Pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
13. Evaluasi.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Analisis deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.



Ayat (9)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur terkait lainnya adalah unsur pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi vertikal di daerah, pemerintah desa, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 85